

Green Constitution dalam Konstitusi Indonesia dan Pemaknaannya oleh Mahkamah Konstitusi

Dina Silvia Puteri

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

dinasputeri@mail.unnes.ac.id

Abstrak:

Krisis iklim global mengakibatkan negara-negara, termasuk Indonesia, untuk memperkuat komitmennya terhadap prinsip keberlanjutan. Dalam konteks hukum tata negara, hal ini menciptakan dorongan terhadap penerapan *green constitution* sebagai perwujudan perlindungan terhadap hak konstitusional atas lingkungan hidup yang sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri sejauh mana konstitusi Indonesia dan Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi memaknai prinsip keberlanjutan, serta bagaimana peraturan turunannya mencerminkan prinsip tersebut. Menggunakan pendekatan normatif dengan metode analisis peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa meskipun prinsip keberlanjutan tercermin dalam beberapa pasal konstitusi seperti Pasal 28H(1), 33(3), dan 33(4) UUD NRI 1945, serta sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi, pelaksanaannya dalam peraturan turunan seperti UU Cipta Kerja masih belum sepenuhnya selaras dengan prinsip tersebut. Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan komitmen keberlanjutan melalui sejumlah putusan strategis, namun pembentukan peraturan perundang-undangan masih kerap mengesampingkan aspek keberlanjutan. Penelitian ini merekomendasikan penerapan prinsip keberlanjutan dalam konstitusi pada putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan turunannya.

Kata Kunci: *Green constitution*; Keberlanjutan; Mahkamah Konstitusi; Pembangunan Berkelanjutan; *Triple Bottom Line*.

Abstract:

The global climate crisis has forced countries, including Indonesia, to strengthen their commitment to the principle of sustainability. In the context of constitutional law, this has created an urge for the implementation of a green constitution as a manifestation of protection for constitutional rights to a healthy environment. This study aims to explore the extent to which the Indonesian constitution and the Constitutional Court as the interpreter of the constitution interpret the principle of sustainability, and how its derivative regulations reflect this principle. Using a normative approach with the method of analyzing laws and regulations and a conceptual approach, this study found that although the principle of sustainability is reflected in several articles of the constitution such as Articles 28H(1), 33(3), and 33(4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as well as a number of decisions of the Constitutional Court, its implementation in derivative

regulations such as the Job Creation Law is still not fully in line with this principle. This study recommends the application of the principle of sustainability in the constitution in the decisions of the Constitutional Court and its derivative laws and regulations.

Keywords: Green constitution; Constitutional Court; Sustainable Development; Sustainability; Triple Bottom Line.

Submitted: 18/03/2025 | Reviewed: 19/05/2025 | Accepted: 20/06/2025

Copyright © 2025 by Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

I. PENDAHULUAN

Pada dekade belakangan, seiring dengan globalisasi perdagangan yang kian masif, kerusakan iklim menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Pelbagai catatan menunjukkan bahwa umat manusia menghadapi suatu katastrofik berupa krisis iklim.¹ Hingga suatu masa, panas bumi mencapai 415 ppm, terpanas yang pernah tercatat sepanjang sejarah umat manusia.²

Berdasarkan laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) di tahun 2023, aktivitas manusia menyebabkan suhu global mengalami kenaikan sekitar 1,0 derajat celsius dan dapat menyebabkan naiknya permukaan air laut, kekeringan, cuaca ekstrem, kebakaran hutan, banjir, dan bencana alam lainnya.³⁴ Hal ini disebabkan oleh perusakan lingkungan, penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan

¹ Matt McGrath, "Perubahan iklim: Ribuan ilmuwan sebut kondisi darurat iklim global 'jelas dan tak terbantahkan'" (6 November 2019) *BBC News Indonesia*, online: <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-50297919>.

² Syahwal, "Blocked by Neoliberalism: A Glance at the Workers Movement's Role in Achieving a Just Transition" (2024) 6:1 *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 1-24, online: <https://doi.org/10.15294/ijals.v6i1.78662>.

³ LindungiHutan, "Krisis Iklim – Penyebab dan Fenomena di Sekitar Kita" (2023) *LindungiHutan*, online: <https://lindungihutan.com/blog/krisis-iklim-dan-dampaknya>.

⁴ Sophie Boehm & Clea Schumer, "10 Temuan Besar dari Laporan IPCC 2023 Terkait Perubahan Iklim" (12 April 2023) *WRI Indonesia*, online: <https://wri-indonesia.org/id/wawasan/10-temuan-besar-dari-laporan-ipcc-2023-terkait-perubahan-iklim>.

banyak tindakan usaha manusia lainnya yang merusak lingkungan.⁵ Di Indonesia sendiri telah banyak terjadi peristiwa yang berdampak dari krisis iklim yang menyebabkan Indonesia mengalami kenaikan suhu udara, yang menyebabkan perubahan pola curah hujan, kenaikan permukaan air laut, bahkan mencairnya gletser di puncak Jaya Wijaya.⁶

Berdasarkan permasalahan yang terjadi akibat krisis iklim tersebut, apabila bumi tidak diupayakan untuk dikembalikan menjadi kondisi semula, maka pemanasan global akan terus meningkat yang akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem yang akan merusak bumi, sehingga bumi tidak bisa dihuni oleh generasi selanjutnya. Untuk melindungi generasi selanjutnya, maka konsep keberlanjutan hadir. Konsep keberlanjutan pertama kali dikemukakan oleh Lester Brown pada tahun 1980 melalui organisasi yang didirikannya yaitu Worldwatch Institute yang didirikan pada tahun 1974 yang menyatakan bahwa masyarakat yang berkelanjutan adalah masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya tanpa perlu mengorbankan peluang bertahan hidup generasi yang akan datang.⁷

Pada tahun 1987, definisi ini digunakan oleh Brundtland Report atau Our Common Future.⁸ Laporan yang dibuat oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED) yang diketuai oleh Gro Harlem Brundtland tersebut pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Conference*) atau yang dikenal dengan Rio 92 menghasilkan Agenda 21 yaitu proposal yang berupaya untuk memastikan keadilan sosial, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memastikan perlindungan lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.⁹

⁵ Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia, "Penyebab dan Dampak Perubahan Iklim" (2021) *Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia*, online: <https://indonesia.un.org/id/175273-penyebab-dan-dampak-perubahan-iklim>.

⁶ CNN Indonesia, "BMKG Bongkar Deret Bukti Krisis Iklim Terjadi di Indonesia" (25 Maret 2024) *CNN Indonesia*, online: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240325093713-641-1078513/bmkg-bongkar-deret-bukti-krisis-iklim-terjadi-di-indonesia>

⁷ L M S de Andrade, V G Gabriel & M B Dias, "The Ecosystemic View of the Urban Occupation of Fernando de Noronha Island in Brazil" (2008) *Ecocity World Summit 2008*, online: http://www.globalislands.net/userfiles/_brazil_FdNpdf6.pdf.

⁸ G Brundtland, *Our Common Future* (World Commission on Environment and Development, 1987) 45-65.

⁹ F A Cahyani, "Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Melalui Penerapan Prinsip Sustainable Development Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun

Di lain sisi, Bossel turut menyebutkan keberlanjutan memiliki beberapa dimensi, yaitu dimensi materiil, lingkungan, ekologis, sosial, kebudayaan, hukum, ekonomi, psikologi, dan politik.¹⁰ Carter dan Rogers mendefinisikan keberlanjutan sebagai integrasi dan pencapaian tujuan sosial, lingkungan, dan ekonomi suatu organisasi secara strategis dan transparan melalui koordinasi sistematis proses bisnis antar organisasi yang penting untuk meningkatkan kinerja jangka panjang perusahaan dan rantai pasokannya.¹¹ Senada dengan Carter dan Rogers, Hassini et al. mendefinisikan keberlanjutan sebagai “kemampuan untuk menjalankan bisnis dengan tujuan jangka panjang untuk menjaga kesejahteraan ekonomi, lingkungan dan masyarakat”.¹² Agar suatu proyek dapat dikatakan memiliki komitmen perkembangan berkelanjutan, proyek tersebut harus dianggap sebagai bayangan atau dapat mengikuti ketiga parameter tersebut.

Dalam menerapkan prinsip lingkungan berkelanjutan, John Elkington memperkenalkan konsep *triple bottom line* pada tahun 1994, yaitu *social*, *environment* dan *economic*, untuk menyeimbangkan perkembangan peraturan dan praktiknya dalam sektor ekonomi dengan perhatian yang sama untuk dampak pada lingkungan dan akibatnya bagi masyarakat, sehingga tiga faktor penting dalam keberlanjutan adalah *people*, *profit*, dan *planet*.¹³

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nation* (UN) dalam upayanya mengatasi krisis iklim membuat *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau konsep pembangunan berkelanjutan dengan 17 target yang diadopsi pada tahun 2015 sebagai kelanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDGs) yang dibuat pada tahun 2000 sebagai tolak ukur upaya masing-masing negara untuk melindungi masyarakat dan

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" (2020) 2(2) *Indonesian State Law Review*.

¹⁰ H Bossel, *Earth at a Crossroads: Paths to a Sustainable Future* (Cambridge University Press, 1998)

¹¹ C R Carter & D S Rogers, "A Framework of Sustainable Supply Chain Management: Moving Toward New Theory" (2008) 38(5) *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management* 360.

¹² E Hassini, C Surti & C Searcy, "A Literature Review and a Case Study of Sustainable Supply Chains with a Focus on Metrics" (2012) 140(1) *International Journal of Production Economics* 69.

¹³ J Elkington, *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business* (New Society Publishers, 1998)

juga lingkungan dengan tujuan seluruh masyarakat dapat menikmati kedamaian dunia dan kemakmuran di tahun 2030.¹⁴

Dengan adanya krisis iklim yang kemudian melahirkan konsep keberlanjutan, beberapa negara menerapkan konsep keberlanjutan tersebut ke dalam konstitusi mereka dalam upaya melindungi warga negaranya dengan cara melibatkan konsep keberlanjutan ke dalam hak asasi manusia yang diberikan oleh negara, yang kemudian menciptakan konsep *green constitution* atau konstitusi hijau yang juga mengedepankan demokrasi ekologi atau *ecological democracy* yang disingkat menjadi *ecocracy*. Negara yang menganut *ecocracy* seperti Ekuador memberikan pengakuan atas alam dan lingkungan, serta memberikan pemahaman bagi warga negaranya agar tidak lagi melakukan tindakan eksploitatif terhadap lingkungan karena lingkungan memiliki hak yang juga harus dihormati.¹⁵

Indonesia sendiri, menurut Jimly dalam bukunya mengenai *green constitution*, dalam konstitusinya telah menerapkan prinsip *green constitution*. Untuk sebuah negara dapat disebut sebagai negara dengan konstitusi hijau, negara tersebut harus memiliki pengelolaan yang berkeadilan, perlindungan lingkungan yang dapat menguntungkan generasi masa depan, sumber daya alam yang ada harus dikelola secara sosialis, dengan menggunakan demokrasi ekonomi. Pengambilan sumber daya yang ada harus adil dan berkelanjutan, adil yaitu selain menguntungkan pihak terkait juga turut memberikan keuntungan bagi masyarakat sekitar, dan berkelanjutan berarti selain menguntungkan generasi saat ini juga memberikan keuntungan bagi generasi yang akan datang. Saat ini, konstitusi di Indonesia sudah hijau, sebagaimana tertuang dalam pasal 28H(1), 33(3) dan 33(4) UUD NRI 1945.¹⁶

Dalam komitmennya untuk menerapkan prinsip keberlanjutan, Indonesia sebagai negara anggota PBB yang terikat dalam *Paris Agreement* yang telah diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai

¹⁴ United Nations Development Programme, "Sustainable Development Goals" (2025) *United Nations Development Programme*, online: <https://www.undp.org/sustainable-development-goals>.

¹⁵ E Nurmardiansyah, "Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution dan Green Legislation dalam Rangka Eco-Democracy" (2015) *Veritas et Justitia*.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

Perubahan Iklim). NDC pertama Indonesia diterbitkan pada November 2026 dengan target penurunan emisi gas rumah kaca dengan dua pendekatan, yaitu tanpa syarat (*unconditional*) sebesar 29% dan dengan dukungan internasional (*conditional*) sebesar 41%. *Unconditional* berarti bahwa dengan sumber daya yang dimiliki masing-masing negara, seperti pendanaan, teknologi, dan kapasitas, negara tersebut dapat mengurangi emisi gas rumah kaca hingga tingkat tertentu. Sebaliknya, *conditional* berarti bahwa jika ada dukungan dari luar atau internasional dalam bentuk pendanaan, teknologi, dan kapasitas, upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dapat ditingkatkan. Peningkatan ini diukur dalam bentuk persentase tambahan pengurangan emisi gas rumah kaca di atas tingkat yang dicapai dengan sumber daya sendiri atau tanpa syarat.¹⁷ Pada tahun 2022, Indonesia menerbitkan dokumen *Enhanced NDC* dengan meningkatkan target pengurangan emisi menjadi 31,89% tanpa syarat dan 43,2% dengan dukungan internasional. Indonesia berencana menerapkan komitmen baru dalam NDC Kedua dari tahun 2031 hingga 2035, sesuai dengan skenario 1,5°C dalam *Paris Agreement*.

Dalam penulisannya, tentulah penelitian ini terlibat dengan berbagai penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Penelitian sebelumnya datang dari Cholidah dengan penelitiannya tentang implementasi komitmen pembangunan berkelanjutan dalam konstitusi sebagai wujud pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia, yang selaras dengan penelitian ini yang sama-sama membahas mengenai komitmen pembangunan berkelanjutan dalam konstitusi di Indonesia. Yang membedakan dengan penelitian tersebut adalah dalam penelitian ini, lebih terfokus kepada pemaknaan prinsip berkelanjutan dalam konstitusi dan bagaimana Mahkamah Konstitusi memaknai prinsip tersebut yang terlihat dari tiga komponen penting yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, sementara penelitian Cholidah lebih berorientasi pada hak ekonomi sosial dan budaya.¹⁸

Penelitian selanjutnya datang dari Diamantina dan Yulida mengenai penguatan konstitusi hijau dalam upaya mewujudkan *ecocracy* di Indonesia, yang sejalan dengan penelitian ini menitikberatkan pada konsep *green constitution*, dengan penelitian tersebut mengelaborasi

¹⁷ Indonesia Research Institute for Decarbonization, *NDC_29JUN-FINAL*, online: https://irid.or.id/wp-content/uploads/2023/06/NDC_29JUN-FINAL.pdf.

¹⁸ Cholidah, "Implementasi Komitmen Pembangunan Berkelanjutan dalam Konstitusi sebagai Wujud Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Indonesia" (2019) 2:2 *Yurispruden* 203.

konsep *ecocracy* agar dapat diwujudkan di Indonesia, akan tetapi penelitian ini lebih menyorot kepada bagaimana konstitusi dan Mahkamah Konstitusi memaknai prinsip keberlanjutan dan bagaimana turunan peraturan juga mengikuti penerapan prinsip keberlanjutan tersebut.¹⁹ Chandra et al. dalam penelitiannya mengenai konstitusi hijau dalam upaya pelestarian lingkungan hidup yang berkeadilan turut pula mengidentifikasi konstitusi hijau dalam penerapannya melestarikan lingkungan hidup, sementara penelitian ini selain membahas pemaknaan konstitusi hijau juga berupaya menemukan penerapan prinsip keberlanjutan dalam dua aspek lainnya selain aspek lingkungan yaitu aspek masyarakat dan aspek ekonomi.²⁰

Penelitian ini akan diberikan batasan berupa pembahasan konsep konstitusi hijau dalam prinsip keberlanjutan, pemaknaan dari Mahkamah Konstitusi mengenai prinsip keberlanjutan, dan bagaimana peraturan turunan juga turut andil menerapkan prinsip keberlanjutan. Dengan begitu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan corak baru dalam pemaknaan *green constitution* di Indonesia dengan melibatkan Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi dan bagaimana peraturan turunan konstitusi juga turut mengikutsertakan prinsip keberlanjutan dalam aturannya. Untuk itu, penelitian ini berupaya untuk menjawab bagaimana konstitusi memaknai prinsip keberlanjutan, termasuk bagaimana pemaknaan Mahkamah Konstitusi terhadap komitmen keberlanjutan di Indonesia, berikut secara reflektif turut menyoal inkorporasi pemaknaan tersebut ke dalam pelbagai aturan hukum yang menyoal prinsip keberlanjutan di Indonesia.

Penelitian ini mendayagunakan penelitian normatif yang di dalamnya akan menggunakan dua macam pendekatan, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua aturan hukum positif yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Lebih lanjut, proyeksi penelitian ini turut pula mendayagunakan pendekatan konseptual dengan berangkat dari

¹⁹ Amalia Diamantina & Devi Yulida, "Reinforcement of Green Constitution: Efforts for Manifesting *Ecocracy* in Indonesia", IOP Conf Ser: Earth Environ Sci 1270 (2023) 012005, online: <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1270/1/012005>.

²⁰ Febrian Chandra, Adithiya Diar & Hartati Hartati, "Konstitusi Hijau (Green Constitution) dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup yang Berkeadilan" (2024) 4:3 *JUPIN* (Agustus), online: <https://doi.org/10.54082/jupin.441>.

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²¹

II. **GREEN CONSTITUTION: KERANGKA PRINSIP KEBERLANJUTAN DALAM KONSTITUSI**

Pinilih dalam artikelnya menyatakan, saat ini konstitusi di Indonesia sudah memiliki nuansa hijau, tetapi masih hijau muda, karena prinsip perlindungan lingkungan telah tergambar dalam pembukaan, pasal 28H(1), 33(3) dan 33(4) UUD NRI 1945.²² Akan tetapi, konstitusi di Indonesia masih dimungkinkan untuk bersifat lebih hijau atau memuat lebih banyak aturan mengenai perlindungan lingkungan apabila Indonesia mau mengikuti jejak Ekuador yang telah mengakui hak lingkungan atau *rights of nature*, dimana lingkungan dianggap sebagai subjek hukum yang harus dilindungi, dan apabila lingkungan mengalami kerusakan, maka lingkungan memiliki hak untuk diperbaiki atau *rights to be repaired*.

Yusa dan Hermanto juga menyatakan bahwa *green constitution* di Indonesia tercermin dalam pasal 28H(1) dan 33(4) UUD NRI 1945, tetapi selain termuat dalam konstitusi dasar, perlindungan lingkungan juga termaktub dalam UU PPLH 2009, utamanya di konsiderans a, b, f, Pasal 1 angka (2), Pasal 44, Penjelasan Bagian I Umum angka (1) dan (5) sebagai pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dalam penerapannya, masyarakat telah berpartisipasi dalam menerapkan pasal tersebut, akan tetapi belum didukung penuh oleh indikator hukum, penegakan hukum, dan budaya hukum aparatur negara.²³

Artikel Aspan dan Yunus membandingkan *green constitution* dari beberapa negara, Indonesia sebagai salah satu negara dengan dampak lingkungan absolut tertinggi (*highest absolute environmental impact*) dengan negara-negara dengan indikator pemeringkatan kinerja lingkungan yang sehat seperti Switzerland dan Ekuador. Dalam hal tersebut, Indonesia diketahui belum melaksanakan tiga dimensi hak

²¹ P M Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, Jakarta 2005).

²² Sekar Anggun Gading Pinilih, "The Green Constitution Concept in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia" (2018) 30:1 *Mimbar Hukum* 141, online: <http://doi.org/10.22146/jmh.28684>.

²³ I Gede Yusa & Bagus Hermanto, "Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan" (2018) 15:2 *Jurnal Konstitusi* 243, online: <https://doi.org/10.31078/jk1524>.

dasar dalam konstitusi, akan tetapi hanya mengaitkan lingkungan yang baik dan sehat dalam hak asasi manusia sebagai penggambaran *green constitution*, sementara di negara-negara lain telah mentransformasinya menjadi norma dasar yang tertuang di dalam konstitusi mengenai lingkungan hidup ke dalam hak asasi manusia dalam sejumlah kategori, seperti komitmen negara dalam melindungi lingkungan, hak warga negara atas lingkungan yang sehat, hak bagi generasi selanjutnya, kewajiban umum warga negara untuk menghormati, memperjuangkan, dan melestarikan lingkungan atau alam, dan hak atas air.²⁴

Menurut Qurbani dan Rafiki, *green constitution* termuat dalam pasal 28H(1) dan 33(4) UUD, yang berdampak pada pembuatan kebijakan yang harus menganut, mengukuhkan, dan menerapkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Prinsip konstitusi hijau tersebut bersinggungan dengan hak asasi manusia dalam pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan dalam lingkungan yang sehat. Pembangunan yang berwawasan lingkungan tersebut efektif untuk menjamin keberlanjutan lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan meskipun pembangunan tersebut terus berlangsung dan dapat menimbulkan kerugian. Untuk mewujudkan tujuan nasional, pembangunan berkelanjutan ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan.²⁵

Sebaliknya, menurut Fauzan, konstitusi Indonesia tidak didasarkan pada *green constitution* karena pengaturan dalam pasal 28H(1) dan 33(4) masih menempatkan kepentingan manusia dalam perlindungan lingkungan. Indonesia tidak seharusnya pula menerapkan *green constitution* dalam konstitusi, karena *green constitution* didasarkan pada gagasan yang keliru, di mana awalnya *green constitution* diciptakan sebagai ketidaksetujuan terhadap konsep alam adalah bagian dari manusia yang diciptakan oleh pemikiran antroposentris, akan tetapi konsep kerusakan lingkungan merupakan sesuatu yang dilakukan atas

²⁴ Z Aspan & A Yunus, "The Right to a Good and Healthy Environment: Revitalizing Green Constitution", IOP Conf Ser: Earth Environ Sci 343 (2019) 012067, online: <https://doi.org/10.1088/1755-1315/343/1/012067>.

²⁵ Indah Dwi Qurbani & Ilham Dwi Rafiqi, "Prospective Green Constitution in New and Renewable Energy Regulation" (2022) 30:1 *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 68, online: <http://www.ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/19753>.

penilaian manusia, sehingga masih menggunakan pengukuran manusia sebagai tolak ukur.²⁶

Berdasarkan beberapa tinjauan sebelumnya, Penulis mengambil sikap bahwa Indonesia belum dapat disebut menerapkan *green constitution* sepenuhnya karena belum menunjukkan corak hijaunya, terlepas dari sifat hijau tersebut telah termuat dalam pasal 28H(1) dan 33(4) UUD NRI 1945 karena konstitusi bersifat abstrak dan jauh dari kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip mengenai perlindungan lingkungan tersebut juga harus diterapkan dalam turunan konstitusi yaitu perangkat hukum yang terkait dengan konstitusi yang mengatur masyarakat dan dekat dengan kehidupan masyarakat seperti undang-undang dan peraturan turunannya. Untuk meneliti apakah Indonesia telah menjalankan *green constitution*, perlu dilihat pula bagaimana Mahkamah Konstitusi selaku penafsir konstitusi memaknai prinsip keberlanjutan dan bagaimana peraturan-peraturan hukum positif memuat prinsip keberlanjutan dalam mendukung kedaulatan lingkungan. Indonesia memiliki konstitusi atau sumber hukum tertinggi berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dengan amandemen terakhir yaitu amandemen keempat di tahun 2002. Dalam konstitusi tersebut, Indonesia telah berupaya menerapkan prinsip keberlanjutan yang diharapkan mampu melindungi warga negaranya serta generasi selanjutnya dari kerusakan lingkungan. Hal tersebut dapat dilihat dalam pembukaan UUD NRI 1945, terutama pada alinea keempat dengan menyatakan “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, [...] melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial [...]”

Potongan pembukaan UUD NRI 1945 di atas, menjelaskan bahwa Indonesia, dalam penerapan prinsip keberlanjutan, akan melindungi segenap bangsa Indonesia, baik generasi saat ini maupun generasi yang akan datang, dari krisis iklim yang akan terjadi. Dalam melindungi warga negaranya dari krisis iklim, negara juga turut memastikan bahwa warga negaranya sejahtera. Krisis iklim yang kemudian melahirkan prinsip keberlanjutan ini juga disongsong oleh seluruh negara di dunia, terutama negara yang tergabung sebagai anggota PBB, sehingga Indonesia juga turut melaksanakan ketertiban dunia. Konsep

²⁶ Muhammad Pasha Nur Fauzan, "Meninjau Ulang Gagasan Green Constitution: Mengungkap Miskonsepsi dan Kritik" (2021) 1:1 *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, online: <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.573>.

keberlanjutan juga terkait dengan *intergenerational justice*. Asas keadilan antargenerasi mengandung makna bahwa setiap generasi umat manusia berhak mewarisi dan menghuni Bumi tanpa menanggung akibat buruk dari tindakan generasi sebelumnya.²⁷ Dengan adanya konsep keadilan antar generasi, konstitusi turut pula berupaya untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya, Pasal 28H(1), 33(3) dan 33(4) UUD NRI 1945 juga merupakan bukti bahwa Indonesia menganut konsep konstitusi hijau, di mana Pasal 28H(1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Prinsip keberlanjutan tampak dalam kewajiban negara untuk memberikan hidup yang sejahtera lahir dan batin bagi warga negaranya, serta penyediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai pemenuhan hak warga negara. Untuk itu, dalam turunannya, pemerintah membuat Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sebelumnya diprakarsai oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Melengkapi itu, dalam perspektif internasional, komitmen keberlanjutan yang berupaya untuk menghasilkan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negara, Indonesia turut pula melakukan adopsi asas-asas yang termuat dalam Deklarasi Rio 1992 mengenai tanggung jawab negara, perlindungan hukum bagi warga yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, serta penegakan hukum bagi pencemar lingkungan.²⁸ Konsep pembangunan berkelanjutan juga termuat dalam Pasal 1 ayat (3) UU 32/2009 yang menyatakan bahwa “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup

²⁷ AG Wibisana, "Perlindungan Lingkungan dalam Perspektif Keadilan Antar Generasi: Sebuah Penelusuran Teoritis Singkat" (2017) 46:1 *Masalah-Masalah Hukum* 9–19, online: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/16219>.

²⁸ Pengadilan Negeri Waikabubak, "Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia" online: <https://pn-waikabubak.go.id/pn/index.php/artikel-umum/perkembangan-hukum-lingkungan-di-indonesia>.

serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Pasal 33(3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Hal ini dimaksudkan bahwa negara sebagai pengelola yang menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya atau sumber daya alam di Indonesia memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya tersebut sebaik-baiknya demi memberikan jaminan hukum atas kemakmuran rakyat dan atas hak-hak sosial ekonomi rakyat sehingga rakyat dapat hidup dengan layak sebagai warga negara.²⁹

Selanjutnya, Pasal 33(4) UUD NRI 1945 yang dimuat dalam amandemen keempat pada tahun 2002 menyatakan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Hal ini selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan asas ekonomi berwawasan lingkungan.³⁰ Untuk itu, negara memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan perekonomian nasional tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, yaitu tidak menggunakan sumber daya alam secara sewenang-wenang tetapi tetap mempertimbangkan kehidupan generasi yang akan datang.

Meskipun telah tergambar dalam pasal 28H(1), 33(3) dan 33(4) UUD NRI 1945, prinsip keberlanjutan untuk mendukung sebuah negara menerapkan *green constitution* juga perlu diterapkan dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam penafsiran konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

²⁹ Rofi Wahanisa & Septhian Eka Adiyatma, "Konsepsi Asas Kelestarian dan Keberlanjutan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Nilai Pancasila" (2021) 6:1 *Bina Hukum Lingkungan*, online: <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v6i1.145>.

³⁰ Dalila Doman & Nadia Doman, "Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Berwawasan dalam Peraturan Perundang-Undangan Penggunaan Kawasan Hutan dalam Rangka PSN Pasca Pengesahan Perpres 66/2020" (2020) 7:1 *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 71.

III. PEMAKNAAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PRINSIP KEBERLANJUTAN

Sebagai *'the guardian of constitution'*, Mahkamah Konstitusi (MK) bertugas untuk memastikan bahwa penerapan konstitusi sesuai dengan koridornya sehingga tidak ada produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak konstitusional warga negara terjamin.³¹ MK juga berkewajiban menafsirkan produk hukum sesuai dengan konstitusi, dan hanya tafsiran oleh MK yang mengikat. Untuk itu, dalam konstitusi yang menampakkan prinsip keberlanjutan, peraturan hukum di bawahnya juga perlu menampakkan prinsip keberlanjutan. Dalam peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan, MK perlu memutus peraturan tersebut agar kembali kepada koridor yang sesuai dengan konstitusi, yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh konstitusi, salah satunya adalah prinsip keberlanjutan.

Pemaknaan *green constitution* oleh MK dapat dilihat dalam beberapa putusan yang dibuat, salah satunya adalah Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengajuan uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), bahwa UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan konstitusi sehingga diputuskan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat dan harus dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun setelah putusan. Putusan tersebut didasarkan pada permasalahan dalam UU Cipta Kerja yang tidak sesuai dengan konstitusi hijau, di mana keberadaan UU tersebut tidak ramah lingkungan akibat penerapan aturan baru terkait perizinan berusaha yang mengubah aturan dalam UU 32/2009, salah satunya mengenai ketentuan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau amdal.³²

Meskipun pada akhirnya terjadi pembangkangan konstitusi akibat ditetapkannya Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, akan tetapi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 MK telah memaknai prinsip keberlanjutan sebagai sesuatu yang harus diterapkan dalam peraturan perundang-undangan demi melindungi lingkungan hidup serta

³¹ Utami Argawati, "Fungsi MK sebagai Penjaga Gawang Konstitusi" (2022) *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, online: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18792&menu=2>.

³² Fathul Hamdani et al, "Persoalan Lingkungan Hidup dalam UU Cipta Kerja dan Arah Perbaikannya Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020" (2022) 3:4 *Indonesia Berdaya* 978.

melindungi hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan yang baik.³³

Putusan lainnya yang berkaitan dengan penegakan konstitusi hijau dapat dilihat pula dalam beberapa putusan lain seperti Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013, Putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014, Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010, dan Putusan Nomor 18/PUU-XII/2014 yang memastikan MK memutuskan batal atau harus diubahnya peraturan perundang-undangan yang kontradiktif dengan hak atas lingkungan hidup serta berkaitan dengan keberlanjutan energi.³⁴ Putusan lainnya juga dibuat oleh MK dalam upaya mengimplementasi konsep ekonomi hijau dan konsep konstitusi hijau seperti Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 dan Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021.³⁵

Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan UUD 1945 dalam hal pengusahaan air untuk negara lain tidak diperbolehkan kecuali telah memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal ini berkaitan dengan prinsip konstitusi hijau yang mana hak warga negara berkaitan dengan lingkungan hidup harus dihormati.³⁶

Putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014 terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa masyarakat adat yang telah tinggal secara turun temurun di dalam hutan adat tersebut tidak dapat dikenai tindak

³³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020* (25 November 2021) https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8240_1637822490.pdf

³⁴ "MK Jamin Kepastian Hukum untuk Energi Berkelanjutan" (23 November 2024) *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, online: <https://www.mkri.id/index.php?id=21877&page=web.Berita>.

³⁵ Sri Pujianti, "Implementasi Konsep Ekonomi Hijau dan Gagasan Konstitusi Hijau dalam Putusan MK" (2023) *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, online: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19042>.

³⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 85/PUU-XI/2013* (2013), online: *Mahkamah Konstitusi* https://www.mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_perkara_1023_Perkara%20No%2085.pdf.

pidana kehutanan selama kegiatan penebangan, pemanenan, dan pemungutan hasil hutan tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat tersebut.³⁷

Putusan selanjutnya adalah Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang hak pengusahaan perairan pesisir yang melakukan pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap konstitusi, yang memutuskan bahwa wilayah perairan pesisir serta pulau-pulau kecil dan sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk dalam wilayah yang dikuasai negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat agar dapat dinikmati secara turun temurun atau untuk generasi selanjutnya.³⁸

Putusan Nomor 18/PUU-XII/2014 terkait tindak pidana lingkungan hidup yang menyatakan bahwa Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan konstitusi terkait izin bagi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sehingga subjek hukum yang belum mendapatkan izin tidak dapat secara hukum dianggap telah memperoleh izin dan oleh karena itu tidak dapat melakukan pengelolaan limbah B3.³⁹

Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, terkait wewenang penguasaan oleh negara, mekanisme persaingan usaha, dan penetapan harga bahan bakar minyak (BBM). Dalam hal ini, negara sebagai pihak yang menguasai minyak dan gas bumi, berkewajiban memanfaatkan sumber daya tersebut dengan tetap memperhatikan

³⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 95/PUU-XI/2013* (2013), online: Mahkamah Konstitusi https://www.mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_perkara_1057_Perkara%20No%2095.pdf

³⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Hak Pengusahaan Perairan Pesisir* (2011), online: Mahkamah Konstitusi [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_161_1450_Ikhtisar%20Putusan%20No.%203_PUU-VIII_2010_Jefri%20\(3\).pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_161_1450_Ikhtisar%20Putusan%20No.%203_PUU-VIII_2010_Jefri%20(3).pdf).

³⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 18/PUU-XII/2014* (2014), online: Mahkamah Konstitusi https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_1557_1859_18-PUU-XII-2014.pdf.

pemeliharaan lingkungan, serta melakukan kegiatan produksi yang bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁴⁰

Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 terkait pengujian pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, MK telah memperluas arti penyidik di dalam pasal tersebut dengan menambahkan dan memberikan kewenangan kepada PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menangani perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) di bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Hal ini dimaksudkan untuk menegakkan pengawasan perlindungan lingkungan hidup.⁴¹

Berdasarkan beberapa putusan MK tersebut, diketahui MK telah berupaya menjaga peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan konsep konstitusi hijau yang telah termuat dalam UUD NRI 1945.

IV. PENERAPAN PRINSIP KEBERLANJUTAN DALAM HUKUM POSITIF

Agar konsep konstitusi hijau yang sudah termaktub dalam pembukaan, pasal 28H(1), pasal 33(3) dan 33(4) UUD NRI 1945 yang bersifat abstrak dan tidak bersinggungan dengan kegiatan masyarakat tersebut dapat diejawantahkan, konsep tersebut haruslah ikut termuat dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan turunan dari konstitusi. Dalam konsep keberlanjutan, diketahui triple bottom line (TBL) merupakan kerangka kerja keberlanjutan yang mengukur kinerja berdasarkan tiga dimensi, yaitu dimensi sosial atau berkaitan dengan masyarakat, dimensi lingkungan, dan dimensi ekonomi. Dalam hal ini, penerapan konsep keberlanjutan dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan terkait lingkungan, ekonomi, dan yang berkaitan dengan masyarakat.

⁴⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi 2003–2008* (2008), online: Mahkamah Konstitusi https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/sinopsis_Ikhtisar%20Putusan%20MK%20%28SINOPSIS%29.pdf.

⁴¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 15/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (2021), online: Mahkamah Konstitusi https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_7942.pdf.

Dalam penerapan konsep keberlanjutan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan, UU 32/2009 telah memuat prinsip-prinsip keberlanjutan, utamanya pada konsiderans a, b, f, Pasal 1 angka 2, Pasal 44, Penjelasan Bagian I Umum angka (1) dan (5) sebagai pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Konsiderans a menyatakan “bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD NRI 1945,” konsiderans b menyebutkan “bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan” dan konsiderans f memuat “bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaharuan terhadap Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Selanjutnya, dalam Pasal 44 menyatakan bahwa “Setiap penyusunan peraturan perundang undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.” Penjelasan Bagian I Umum angka 1 menyatakan bahwa “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.” dan angka 5 menyatakan bahwa “upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan

lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.”

Berdasarkan penjelasan pasal-pasal tersebut dapat dilihat bahwa UU 32/2009 telah menerapkan konsep keberlanjutan, dilihat dari penyebutan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Akan tetapi, pada prakteknya, pasal 44 UU 32/2009 tidak selalu diterapkan oleh pembuat peraturan. Pembuatan peraturan perundang-undangan tidak selalu memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup. Salah satunya dapat dilihat dari peraturan mengenai ekonomi dan juga berkaitan dengan masyarakat, yaitu UU Cipta Kerja. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 dianggap sebagai pembangkangan konstitusi karena UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah diputus inkonstitusional bersyarat dalam putusan MK Nomor 9I/PUU-XVIII/2022 karena tidak adanya partisipasi masyarakat sehingga harus diperbaiki, akan tetapi Perppu Cipta Kerja tersebut justru dibentuk dengan alasan ihwal kegentingan memaksa, meskipun kegentingan memaksa yang dimaksud dianggap sebagai subjektivitas presiden yang tidak memenuhi tiga syarat objektif sebagai parameter mengenai kegentingan memaksa, yang dimuat dalam putusan No. 138/PUU/VII-2009 yang dikenal sebagai syarat objektif penerbitan Perppu.⁴²

Berkaitan dengan dimensi sosial atau berkaitan dengan people atau masyarakat pada umumnya, UU Cipta Kerja mengatur beberapa hal berkaitan dengan ketenagakerjaan, yang kemudian dapat menimbulkan polemik seperti pasal pemutusan hubungan kerja (PHK), pasal yang berkaitan dengan outsourcing atau alih daya, dan perubahan ketentuan mengenai upah minimum yang dapat mengurangi hak buruh dan masyarakat secara luas.⁴³ Seharusnya, dalam penerapan prinsip keberlanjutan, salah satunya termuat dalam target 8 pembangunan berkelanjutan, negara harus mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang

⁴² Aprilian Sumodiningrat, "Constitutional Disobedience of Constitutional Court Decisions: A Study of Job Creation Government Regulation in Lieu of Law" (2023) 2:1 *Constitution Journal*.

⁴³ Winda Fitri & Luthfia Hidayah, "Problematika Terkait Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia: Suatu Kajian Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan" (2021) 4:2 *Jurnal Komunitas Yustisia*, online: <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38719>.

produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, dalam upaya perlindungan hak asasi manusia warga negara, yang berfokus kepada upah, kesempatan yang setara, perlakuan yang adil tanpa diskriminasi, standar hidup yang layak, serta akses terhadap serikat pekerja.⁴⁴ Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan seharusnya menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia yang berkaitan dengan pekerja, seperti upah yang layak, pemberian tuntunan, santunan, dan perlindungan secara fisik dan sosial ekonomi.⁴⁵

UU Cipta Kerja juga mengatur mengenai dimensi ekonomi, yaitu berkaitan dengan investasi asing. Penciptaan UU Cipta Kerja diharapkan mampu mendatangkan banyak investasi asing dengan kemudahan perizinan berusaha yang ditawarkan, untuk membuka peluang lapangan kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.^{46,47} Beberapa pengaturan dalam UU Cipta Kerja terkait dengan investasi diantaranya mengatur mengenai peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dan peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.⁴⁸ Akan tetapi, kemudahan perizinan berusaha tersebut berpotensi melemahkan regulasi dan perlindungan lingkungan dengan menghapus Komisi Penilai Amdal.⁴⁹

Tidak hanya dimensi sosial dan ekonomi, dimensi lingkungan turut pula diatur dalam UU Cipta Kerja yang tidak melibatkan prinsip

⁴⁴ Bablu Kumar Sharma & Kirandeep Kaur, "Sustainability and Labour Laws: A Mutually Benefitting Paradigm" (2021) 1:2 *International Journal of Civil Law and Legal Research* 48.

⁴⁵ M Bagus Basofi & Irma Fatmawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja" (2023) 10:1 *Jurnal Professional* 77.

⁴⁶ Hukumonline, "Dianggap Terobosan, UU Cipta Kerja untuk Benahi Ekosistem Investasi" (2023) *Hukumonline*, online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/dianggap-terobosan--uu-cipta-kerja-untuk-benahi-ekosistem-investasi-lt64e8c23678b7e/>

⁴⁷ Luqman Hakim, "Telaah Hukum terhadap Perizinan dalam Proses Investasi di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja" (2023) 5:1 *Jurnal Dialektika Hukum* 1.

⁴⁸ Sulasi Rongiyati, *Perppu Cipta Kerja dan Dampaknya terhadap Investasi: Isu dan Permasalahan* (Isu Sepekan Minggu ke-2, Januari 2023) Pusat Penelitian Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI, online: https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Januari-2023-195.pdf.

⁴⁹ Ed Restian, "UU Cipta Kerja lemahkan perlindungan lingkungan hidup, akses informasi, dan partisipasi masyarakat" (21 Oktober 2020) *Ekuatorial*, online: <https://www.ekuatorial.com/2020/10/undang-undang-cipta-kerja-lemahkan-perindungan-lingkungan-hidup/>.

keberlanjutan. Berkaitan dengan izin usaha, analisis mengenai dampak lingkungan dilemahkan, opsi pembatalan AMDAL dihapuskan, sehingga dapat merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar.⁵⁰

Pembuatan peraturan perundang-undangan, berdasarkan Pasal 44 UU 32/2009, serta berdasarkan konstitusi yang berlandaskan konstitusi hijau, sejatinya harus selalu menerapkan prinsip keberlanjutan dengan memperhatikan hak warga negara untuk mendapat lingkungan hidup yang layak serta memberikan perlindungan bagi lingkungan hidup agar masyarakat bahkan generasi selanjutnya dapat diuntungkan dengan pengelolaan sumber daya yang adil.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Indonesia secara normatif telah mengadopsi prinsip keberlanjutan dalam konstitusinya melalui Pasal 28H(1), 33(3), dan 33(4) UUD NRI 1945, serta didukung oleh berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang progresif, implementasinya belum sepenuhnya konsisten dalam hukum positif. Mahkamah Konstitusi telah memaknai prinsip keberlanjutan sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara, namun hal ini tidak serta-merta diadopsi secara utuh dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya, seperti terlihat dalam UU Cipta Kerja yang justru melemahkan perlindungan terhadap tiga dimensi keberlanjutan: dimensi lingkungan, dimensi sosial, dan dimensi ekonomi. Dalam memastikan efektivitas prinsip *green constitution*, perlu dilakukan penyelarasan yang menyeluruh antara norma konstitusi, tafsir MK, dan peraturan perundang-undangan serta peraturan turunannya. Penegakan prinsip keberlanjutan tidak cukup berhenti pada tataran abstrak berupa ide, tetapi harus pula tercermin dalam instrumen hukum yang konkret, berdampak bagi masyarakat, dan berpihak pada perlindungan generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Amania, Nila, "Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup" (2020) 6:2 Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan

⁵⁰ Nila Amiana, "Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup" (2020) 6:2 Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum 209, online: <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariati/article/view/1545>.

Hukum 209, online:
<https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariati/article/view/1545>.

Andrade, Liza, Viridiana Gomes Gabriel & Marcos Borges Dias, "The Ecosystemic View of the Urban Occupation of Fernando de Noronha Island in Brazil" (2008) Ecocity World Summit 2008, online: http://www.globalislands.net/userfiles/_brazil_FdNpdf6.pdf.

Argawati, Utami, "Fungsi MK sebagai Penjaga Gawang Konstitusi" (2022) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, online: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18792&menu=2>.

Aspan, Z & A Yunus, "The Right to a Good and Healthy Environment: Revitalizing Green constitution", IOP Conf Ser: Earth Environ Sci 343 (2019) 012067, online: <https://doi.org/10.1088/1755-1315/343/1/012067>.

Asshiddiqie, Jimly, Green constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

Basofi, M Bagus & Irma Fatmawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja" (2023) 10:1 Jurnal Professional 77.

Boehm, Sophie & Clea Schumer, "10 Temuan Besar dari Laporan IPCC 2023 Terkait Perubahan Iklim" (12 April 2023) WRI Indonesia, online: <https://wri-indonesia.org/id/wawasan/10-temuan-besar-dari-laporan-ipcc-2023-terkait-perubahan-iklim>.

Bossel, Earth at a Crossroads: Paths to a Sustainable Future (Cambridge University Press, 1998).

Brundtland, Our Common Future (World Commission on Environment and Development, 1987) 45-65.

Cahyani, Ferina Ardhi, "Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Melalui Penerapan Prinsip Sustainable Development Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" (2020) 2(2) Indonesian State Law Review.

Carter, Craig R. & Dale S. Rogers, "A Framework of Sustainable Supply Chain Management: Moving Toward New Theory" (2008) 38(5)

International Journal of Physical Distribution & Logistics Management 360.

Chandra, Febrian; Adithiya Diar & Hartati Hartati, "Konstitusi Hijau (Green constitution) dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup yang Berkeadilan" (2024) 4:3 JUPIN (Agustus), online: <https://doi.org/10.54082/jupin.441>.

Cholidah, "Implementasi Komitmen Pembangunan Berkelanjutan dalam Konstitusi sebagai Wujud Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Indonesia" (2019) 2:2 Yurispruden 203.

CNN Indonesia, "BMKG Bongkar Deret Bukti Krisis Iklim Terjadi di Indonesia" (25 Maret 2024) CNN Indonesia, online: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240325093713-641-1078513/bmkg-bongkar-deret-bukti-krisis-iklim-terjadi-di-indonesia>

Diamantina, Amalia & Devi Yulida, "Reinforcement of Green constitution: Efforts for Manifesting Ecocracy in Indonesia", IOP Conf Ser: Earth Environ Sci 1270 (2023) 012005, online: <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1270/1/012005>.

Doman, Dalila & Nadia Doman, "Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Berwawasan dalam Peraturan Perundang-Undangan Penggunaan Kawasan Hutan dalam Rangka PSN Pasca Pengesahan Perpres 66/2020" (2020) 7:1 Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 71.

Elkington, *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business* (New Society Publishers, 1998).

Fauzan, Muhammad Pasha Nur, "Meninjau Ulang Gagasan Green constitution: Mengungkap Miskonsepsi dan Kritik" (2021) 1:1 LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, online: <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.573>.

Fitri, Winda & Luthfia Hidayah, "Problematika Terkait Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia: Suatu Kajian Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan" (2021) 4:2 Jurnal Komunitas Yustisia, online: <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38719>.

Hakim, Luqman, "Telaah Hukum terhadap Perizinan dalam Proses Investasi di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja" (2023) 5:1 Jurnal Dialektika Hukum 1.

Hamdani, Fathul et al, "Persoalan Lingkungan Hidup dalam UU Cipta Kerja dan Arah Perbaikannya Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020" (2022) 3:4 Indonesia Berdaya 978.

Hassini, E; C Surti & C Searcy, "A Literature Review and a Case Study of Sustainable Supply Chains with a Focus on Metrics" (2012) 140(1) International Journal of Production Economics 69.

Hukumonline, "Dianggap Terobosan, UU Cipta Kerja untuk Benahi Ekosistem Investasi" (2023) Hukumonline, online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/dianggap-terobosan--uu-cipta-kerja-untuk-benahi-ekosistem-investasi-lt64e8c23678b7e/>

Indonesia Research Institute for Decarbonization, NDC_29JUN-FINAL, online: https://irid.or.id/wp-content/uploads/2023/06/NDC_29JUN-FINAL.pdf.

LindungiHutan, "Krisis Iklim – Penyebab dan Fenomena di Sekitar Kita" (2023) LindungiHutan, online: <https://lindungihutan.com/blog/krisis-iklim-dan-dampaknya>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "MK Jamin Kepastian Hukum untuk Energi Berkelanjutan" (23 November 2024) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, online: <https://www.mkri.id/index.php?id=21877&page=web.Berita>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi 2003–2008 (2008), online: Mahkamah Konstitusi https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/sinopsis_ikhtisar%20Putusan%20MK%20%28SINOPSIS%29.pdf.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (2011), online: Mahkamah Konstitusi [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_161_1450_Ikhtisar%20Putusan%20No.%203_PUU-VIII_2010_Jefri%20\(3\).pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_161_1450_Ikhtisar%20Putusan%20No.%203_PUU-VIII_2010_Jefri%20(3).pdf).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 18/PUU-XII/2014 (2014), online: Mahkamah Konstitusi https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_1557_1859_18-PUU-XII-2014.pdf.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 15/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2021), online: Mahkamah Konstitusi https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_7942.pdf.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (25 November 2021) https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8240_1637822490.pdf

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 85/PUU-XI/2013 (2013), online: Mahkamah Konstitusi https://www.mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_perkara_1023_Perkara%20No%2085.pdf.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 95/PUU-XI/2013 (2013), online: Mahkamah Konstitusi https://www.mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_perkara_1057_Perkara%20No%2095.pdf

Marzuki, P M, Penelitian Hukum (Kencana, Jakarta 2005).

McGrath, Matt, "Perubahan iklim: Ribuan ilmuwan sebut kondisi darurat iklim global 'jelas dan tak terbantahkan'" (6 November 2019) BBC News Indonesia, online: <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-50297919>.

Nurmardiansyah, E, "Konsep Hijau: Penerapan Green constitution dan Green Legislation dalam Rangka Eco-Democracy" (2015) Veritas et Justitia.

Pengadilan Negeri Waikabubak, "Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia" online: <https://pn-waikabubak.go.id/pn/index.php/artikel-umum/perkembangan-hukum-lingkungan-di-indonesia>.

Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia, "Penyebab dan Dampak Perubahan Iklim" (2021) Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia, online: <https://indonesia.un.org/id/175273-penyebab-dan-dampak-perubahan-iklim>.

- Pinilih, Sekar Anggun Gading, "The Green constitution Concept in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia" (2018) 30:1 *Mimbar Hukum* 141, online: <http://doi.org/10.22146/jmh.28684>.
- Pujianti, Sri, "Implementasi Konsep Ekonomi Hijau dan Gagasan Konstitusi Hijau dalam Putusan MK" (2023) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, online: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19042>.
- Qurbani, Indah Dwi & Ilham Dwi Rafiqi, "Prospective Green constitution in New and Renewable Energy Regulation" (2022) 30:1 *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 68, online: <http://www.ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/19753>.
- Restian, Ed, "UU Cipta Kerja lemahkan perlindungan lingkungan hidup, akses informasi, dan partisipasi masyarakat" (21 Oktober 2020) *Ekuatorial*, online: <https://www.ekuatorial.com/2020/10/undang-undang-cipta-kerja-lemahkan-perlindungan-lingkungan-hidup/>.
- Rongiyati, Sulasi, *Perppu Cipta Kerja dan Dampaknya terhadap Investasi: Isu dan Permasalahan* (Isu Sepekan Minggu ke-2, Januari 2023) Pusat Penelitian Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI, online: https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Januari-2023-195.pdf.
- Sharma, Bablu Kumar & Kirandeep Kaur, "Sustainability and Labour Laws: A Mutually Benefitting Paradigm" (2021) 1:2 *International Journal of Civil Law and Legal Research* 48.
- Sumodiningrat, Aprilian, "Constitutional Disobedience of Constitutional Court Decisions: A Study of Job Creation Government Regulation in Lieu of Law" (2023) 2:1 *Constitution Journal*.
- Syahwal, "Blocked by Neoliberalism: A Glance at the Workers Movement's Role in Achieving a Just Transition" (2024) 6:1 *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 1-24, online: <https://doi.org/10.15294/ijals.v6i1.78662>.
- United Nations Development Programme, "Sustainable Development Goals" (2025) United Nations Development Programme, online: <https://www.undp.org/sustainable-development-goals>.
- Wahanisa, Rofi & Septhian Eka Adiyatma, "Konsepsi Asas Kelestarian dan Keberlanjutan dalam Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup dalam Nilai Pancasila" (2021) 6:1 Bina Hukum Lingkungan, online: <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v6i1.145>.

Wibisana, AG, "Perlindungan Lingkungan dalam Perspektif Keadilan Antar Generasi: Sebuah Penelusuran Teoritis Singkat" (2017) 46:1 Masalah-Masalah Hukum 9-19, online: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/16219>

Yusa, I Gede & Bagus Hermanto, "Implementasi Green constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan" (2018) 15:2 Jurnal Konstitusi 243, online: <https://doi.org/10.31078/jk1524>.